



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG NOMOR: 400.10.2.2/19/2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA BANYUKEMBAR MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Banyukembar, dipandang perlu untuk membentuk pengurus LPMD Desa Banyukembar Masa Bakti 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Masa Bakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Masa Bakti 2025-2030 menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/19/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BANYUKEMBAR MASA BAKTI 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SLAMET	KETUA	KEMIRI
2	SIGIT WIJAYANTO	SEKRETARIS	GUMURUH
3	KABAR HARYANTO	BENDAHARA	SUNTEM
4	SUGIYANTO	ANGGOTA	KRANGEAN
5	MIFTAHUDIN	ANGGOTA	PRANTEN

